

Anatomi Wakaf: Kajian Normatif dan Yuridis Terhadap Rukun dan Syarat Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Eric Maula Yatazakka¹, Musadiq Abbqary²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia,

Email: maulaeric277@gmail.com¹, musaddiqabbqary2004@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 09, 2026

Keywords:

Islamic Law, Positive Law,
Pillar, Conditions, Waqf

ABSTRACT

Waqf is one of the key legal institutions in Islamic law that carries both devotional and socio-economic dimensions. The validity of a waqf depends on the fulfillment of its pillars and conditions as stipulated in Islamic jurisprudence. In classical Islamic legal literature, the pillars of waqf consist of the waqif (endower), mawqūf bih (endowed property), mawqūf 'alayh (beneficiary), and šīghah (declaration), while its conditions regulate the legality of intention, the nature of the property, and the purpose of the endowment. Differences among the major schools of Islamic jurisprudence in interpreting these elements have led to diverse conceptual understandings and practices of waqf across Muslim societies. This study aims to examine the anatomy of waqf pillars and conditions in Islamic law and to analyze their correspondence with Indonesian positive law. The research employs a normative legal approach by examining primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts, and national regulations, particularly Law No. 41 of 2004 on Waqf. The findings indicate that the pillars and conditions of waqf in Islamic law share fundamental harmony with Indonesian legal principles, especially in ensuring legal certainty, sustaining public benefit (ta'bīd al-manfa'ah), and promoting productive waqf management. Thus, a comprehensive understanding of waqf anatomy is essential to strengthen its legal legitimacy and enhance the effectiveness of waqf administration within Indonesia's legal system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 09, 2026

Keywords:

Hukum Islam, Hukum Positif,
Rukun, Syarat, Wakaf

ABSTRACT

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Keabsahan suatu wakaf bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam. Dalam khazanah hukum Islam klasik, rukun wakaf meliputi wakif, mawqūf bih, mawqūf 'alayh, dan šīghah, sedangkan syaratnya mengatur keabsahan niat, objek, dan tujuan wakaf. Perbedaan pandangan ulama mazhab dalam menafsirkan rukun dan syarat wakaf melahirkan variasi konseptual yang berpengaruh terhadap praktik wakaf di berbagai negara Muslim. Penelitian ini bertujuan menguraikan anatomi rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa rukun

dan syarat wakaf dalam hukum Islam memiliki keselarasan prinsip dengan hukum nasional, khususnya dalam aspek kepastian hukum, prinsip ta'bid al-manfa'ah (keberlanjutan manfaat), dan pelaksanaan wakaf produktif. Dengan demikian, pemahaman anatomi wakaf yang komprehensif menjadi penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Eric Maulana Yatazakka

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: maulaeric277@gmail.com

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang strategis dalam pembentukan peradaban umat. Sebagai amal *jāriyah*, wakaf tidak hanya mencerminkan aspek spiritual berupa pengabdian kepada Allah, tetapi juga mengandung nilai sosial berupa upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf diposisikan sebagai *'ibādah māliyah ijtīmā'īyyah* (ibadah harta yang bersifat sosial) yang bertujuan menahan hak kepemilikan suatu harta untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariat (Kahf, 1999). Konsep menahan harta tersebut dikenal dengan istilah *ḥabs al-'ayn wa tasbīl al-manfa'ah*, yaitu menahan zat harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kemaslahatan.

Dalam literatur fikih klasik, keabsahan suatu perbuatan wakaf sangat bergantung pada terpenuhinya rukun (*arkān al-waqf*) dan syarat (*shurūṭ al-waqf*). Para ulama empat mazhab memiliki kesepakatan umum bahwa wakaf terdiri atas empat rukun utama, yaitu *al-wāqif* (pemberi wakaf), *al-mawqūf bih* (harta yang diwakafkan), *al-mawqūf 'alayh* (penerima manfaat wakaf), dan *al-ṣīghah* (pernyataan atau akad wakaf). Meskipun demikian, perbedaan tafsir dan pendekatan dalam memahami rukun dan syarat tersebut menimbulkan variasi konseptual yang signifikan di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (al-Kasāni, 1997). Misalnya, mazhab Hanafi memandang kepemilikan harta wakaf tetap berada pada *wāqif*, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa harta wakaf berpindah kepada Allah dan tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan (Ibn Qudāmah, 1997).

Keragaman pandangan ini sesungguhnya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Namun dalam praktiknya, perbedaan penafsiran tersebut sering menimbulkan kesulitan dalam implementasi hukum wakaf, terutama ketika dikaitkan dengan sistem hukum positif modern. Sebelum reformasi hukum wakaf di Indonesia, pemahaman masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh pandangan fikih Syafi'iyah yang menekankan aspek keabadian (*ta'bid al-wakf*) sebagai syarat sah wakaf. Prinsip ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang membatasi objek wakaf hanya pada tanah untuk kepentingan ibadah dan sosial,

serta harus berlaku selamanya (Huda, 2014).

Seiring perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, muncul kebutuhan untuk memperluas makna dan fungsi wakaf agar lebih produktif. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memperkenalkan definisi baru dengan membuka peluang wakaf tidak hanya untuk selamanya, tetapi juga untuk jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan wakif dan penerima wakaf. Definisi ini sejalan dengan pandangan mazhab Maliki yang memperbolehkan wakaf bersifat *mu'awqat* (berjangka waktu) selama tetap menjamin kemaslahatan penerima manfaat (al-Qaradawi, 2000). Perkembangan hukum ini menandai adanya pergeseran paradigma dari konsep wakaf statis menjadi dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar wakaf seperti *lazim* (mengikat), *manfa'ah* (manfaat berkelanjutan), dan *maṣlahah* (kemaslahatan umum) merupakan manifestasi dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Dusuki, 2008). Melalui pendekatan *maqāṣid*, keberadaan rukun dan syarat wakaf tidak hanya dilihat sebagai aspek formal keabsahan akad, tetapi juga sebagai jaminan agar wakaf benar-benar mencapai tujuan kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks modern, hal ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap rukun dan syarat wakaf agar lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum nasional.

Secara normatif, rukun dan syarat wakaf menjadi landasan sahnya perbuatan hukum wakaf. Ketidakterpenuhan salah satu rukun seperti *ṣiḡḥah* yang tidak memenuhi unsur ijab dan qabul secara sah, atau *mawqūf bih* yang tidak jelas kepemilikannya, dapat menyebabkan wakaf menjadi batal (*fāsid*). Oleh karena itu, pemahaman anatomi wakaf dari aspek rukun dan syarat menjadi penting dalam upaya menjaga legitimasi hukum dan keberlanjutan manfaatnya (Hasan, 2011). Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini diakomodasi melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa wakaf sah apabila dilakukan oleh wakif yang cakap hukum, terhadap harta yang dimiliki secara sah, dan diikrarkan dengan tujuan keagamaan, kemanusiaan, atau sosial.

Keterkaitan antara fikih klasik dan hukum nasional menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai fundamental syariah, meskipun dalam bentuk yang lebih modern dan administratif. Namun, persoalan muncul ketika implementasi di lapangan tidak sejalan dengan prinsip normatif tersebut. Masih banyak ditemukan praktik wakaf yang dilakukan tanpa memenuhi syarat formil seperti akta ikrar wakaf (*AIW*), sertifikasi harta wakaf, atau kejelasan *nazhir*. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang tidak tercatat secara resmi dan berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan (Huda, 2014). Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai anatomi wakaf diperlukan agar masyarakat dan pengelola wakaf memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam menjaga aset wakaf.

Selain dari sisi normatif, pembahasan mengenai rukun dan syarat wakaf juga memiliki dimensi yuridis yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam teori hukum Islam, keabsahan akad wakaf bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur ijab dan qabul, tetapi juga oleh niat dan tujuan (*niyyah*) yang selaras dengan *maqāṣid* syariah. Artinya, setiap unsur dalam wakaf memiliki peran sistematis yang tidak dapat

dipisahkan. *Al-wāqif* berperan sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran spiritual, *al-mawqūf bih* sebagai objek hukum yang bernilai manfaat, *al-mawqūf ‘alayh* sebagai penerima manfaat yang memenuhi syarat keagamaan dan sosial, serta *al-ṣīghah* sebagai bentuk ekspresi hukum yang mengikat secara sah (Ibn Qudāmah, 1997). Dengan demikian, anatomi wakaf membentuk suatu sistem hukum yang integral, di mana setiap elemen berkontribusi terhadap legitimasi keseluruhan akad wakaf.

Dalam konteks akademik dan praktik hukum di Indonesia, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif kesesuaian antara prinsip fikih klasik dan hukum positif nasional. Melalui pendekatan normatif dan yuridis, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan unsur-unsur rukun dan syarat wakaf secara teoritis, tetapi juga mengidentifikasi titik temu antara konsep syariah dan sistem hukum negara. Dengan memahami anatomi wakaf secara mendalam, diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip hukum Islam yang bersifat universal, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola wakaf yang produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: pertama, bagaimana konsep rukun dan syarat wakaf dipahami dalam literatur fikih klasik Islam; dan kedua, bagaimana kesesuaian antara konsep tersebut dengan sistem hukum positif Indonesia dalam mewujudkan praktik wakaf yang sah, adil, dan bermanfaat secara sosial. Kedua pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis konseptual dan normatif, dengan menitikberatkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar pengharmonisasian antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum zakat dan wakaf di Indonesia, serta kontribusi praktis dalam peningkatan kesadaran hukum dan profesionalitas pengelolaan aset wakaf di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konseptual terhadap rukun dan syarat wakaf dalam hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan teori kepastian hukum untuk menilai keselarasan prinsip-prinsip wakaf antara sistem hukum Islam dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam hukum Islam memiliki posisi unik karena menggabungkan nilai ibadah dan nilai sosial-ekonomi. Dalam sistem hukum Islam, keabsahan suatu wakaf bergantung pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Secara prinsipil, wakaf termasuk dalam kategori akad *tabarru‘* (perbuatan hukum tanpa imbalan) yang ditujukan untuk mencari keridaan Allah Swt. dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh

karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang anatomi wakaf—yang mencakup rukun, syarat, dan implikasinya—menjadi kunci bagi legitimasi dan efektivitas pelaksanaan wakaf di dunia Islam dan Indonesia.

Konsep dasar wakaf secara normatif bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebajikan dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah (QS. Ali Imran [3]: 92), yang menjadi dasar umum bagi lahirnya lembaga wakaf. Hadis Nabi Muhammad saw. yang paling sering dijadikan landasan adalah riwayat dari Ibn Umar r.a. mengenai wakaf kebun Khaibar oleh Umar bin al-Khattab. Dalam hadis itu, Rasulullah bersabda, "*Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.*" (HR. al-Bukhari). Redaksi hadis tersebut menjelaskan prinsip utama wakaf, yaitu menahan zat benda (*habs al-'ayn*) dan menyalurkan manfaatnya (*tasbīl al-manfa'ah*) untuk kepentingan sosial (Ibn Qudāmah, 1997).

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama telah merumuskan rukun dan syarat wakaf secara sistematis, meskipun terdapat variasi antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Menurut mayoritas ulama (*jumhūr al-fuqahā'*), terdapat empat rukun utama wakaf: pertama, *al-wāqif* (orang yang berwakaf); kedua, *al-mawqūf bih* (harta yang diwakafkan); ketiga, *al-mawqūf 'alayh* (penerima manfaat wakaf); dan keempat, *al-ṣīghah* (pernyataan akad wakaf). Rukun-rukun ini dipandang sebagai komponen yang harus ada agar perbuatan wakaf sah secara hukum Islam (al-Nawawi, 2005).

Syarat-syarat wakaf kemudian menjelaskan validitas dari masing-masing rukun tersebut. Misalnya, *al-wāqif* harus orang yang cakap hukum (*ahliyyah at-tabarru'*) dan memiliki hak kepemilikan penuh atas harta yang diwakafkan. *Al-mawqūf bih* harus berupa harta yang halal, bernilai, dan dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya. *Al-mawqūf 'alayh* harus merupakan tujuan kebajikan yang diakui syariat, baik untuk kepentingan umum (wakaf khairi) maupun kepentingan tertentu seperti keluarga (*wakaf ahli*). Adapun *al-ṣīghah* harus memenuhi unsur *ijab* dan *qabul* dengan jelas, disertai niat yang tulus karena Allah Swt. (al-Kasāni, 1997).

Meskipun keempat mazhab utama Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menyepakati struktur rukun tersebut, mereka berbeda dalam memahami implikasi hukumnya, terutama terkait kepemilikan dan jangka waktu wakaf. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa wakaf bersifat abadi (*mu'abbad*) dan harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *wāqif* karena telah berpindah kepada Allah Swt. Sementara itu, mazhab Hanafi memandang kepemilikan harta tetap berada pada *wāqif*, sedangkan manfaatnya diberikan kepada penerima wakaf. Pandangan ini memungkinkan adanya wakaf yang bersifat sementara (*mu'aqqat*), yang kelak diadopsi dalam hukum modern. Mazhab Maliki mengambil posisi tengah dengan menyatakan bahwa wakaf tidak harus bersifat kekal, asalkan memenuhi prinsip *lazim* (mengikat) dan tidak boleh ditarik kembali sebelum waktu yang ditetapkan habis (al-Qaradawi, 2000).

Keragaman pemahaman ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktik historis, terutama pada masa klasik, interpretasi terhadap prinsip *tahbīs al-aṣl* (pembekuan benda pokok) sering dimaknai secara literal. Akibatnya, banyak aset wakaf tidak dapat diubah bentuk atau dialihkan pemanfaatannya meskipun tidak lagi produktif (Kahf, 1999). Konsekuensinya, potensi ekonomi wakaf menjadi terbatas dan terjebak dalam bentuk kepemilikan statis. Padahal,

semangat awal dari lembaga wakaf bukanlah pada pembekuan harta, melainkan pada keberlanjutan manfaatnya bagi kemaslahatan umat (*istimrār al-manfa'ah*).

Perkembangan hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, kemudian mencoba merevitalisasi pemahaman tersebut agar lebih sesuai dengan tantangan zaman. Di Indonesia, pengaturan wakaf secara modern dimulai melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga pada benda bergerak seperti uang, logam mulia, saham, dan surat berharga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengadopsi gagasan wakaf produktif sebagaimana dikembangkan dalam literatur kontemporer (Hasan, 2011).

Dari segi struktur hukum, rukun dan syarat wakaf yang disebut dalam fikih klasik tetap diakui, namun dengan penyesuaian administratif. Misalnya, dalam konteks *ṣīghah*, hukum positif mengharuskan adanya *akta ikrar wakaf* (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai bukti legal. Ini merupakan bentuk modernisasi dari konsep *ijab-qabul* dalam fikih. Begitu pula dalam hal *nazhir* (pengelola wakaf), hukum nasional menegaskan peran profesionalitas dan akuntabilitas yang tidak banyak dijelaskan dalam kitab fikih klasik.

Pendekatan hukum positif ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). Reformulasi hukum wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa semangat wakaf tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial umat (Dusuki, 2008). Dengan demikian, prinsip *ta'bīd al-manfa'ah* diterjemahkan dalam bentuk wakaf produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan, bukan sekadar pemeliharaan aset yang tidak berkembang.

Analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif juga menunjukkan bahwa meskipun perbedaan terminologi dan sistem administrasi muncul, nilai-nilai fundamental keduanya tetap sama. Dalam hukum Islam, tujuan utama wakaf adalah *taqrīb ilā Allāh* (pendekatan diri kepada Allah) melalui manfaat sosial, sementara dalam hukum nasional, tujuan utamanya adalah kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keduanya berpadu dalam prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan distributif yang menjadi inti hukum wakaf (Huda, 2014).

Selain itu, reinterpretasi terhadap rukun dan syarat wakaf dalam konteks modern membuka peluang untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Misalnya, konsep *wakaf tunai* (*cash waqf*) yang dikembangkan sejak awal 2000-an memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan filantropi tanpa harus memiliki aset tetap. Secara hukum, bentuk wakaf ini tetap memenuhi rukun dan syarat wakaf, karena yang diwakafkan adalah nilai manfaat dari uang yang dikelola secara produktif untuk tujuan sosial (Cizacka, 2004). Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia telah memberikan payung legal yang kuat untuk praktik semacam itu melalui Pasal 16 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004, yang memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep anatomi wakaf yang terdiri dari rukun dan syarat mengalami perkembangan interpretatif dari masa klasik hingga modern. Dalam fikih klasik, struktur wakaf dibangun di atas prinsip moral dan spiritual, sementara

dalam hukum modern, ia dikembangkan melalui kerangka hukum yang sistematis dan terukur. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis dan formalitas, substansi keduanya tetap berpijak pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keberlanjutan manfaat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Analisis terhadap rukun dan syarat wakaf menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan yang tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya. Reinterpretasi terhadap konsep klasik bukan berarti mengubah hukum dasar, tetapi menyesuaikannya dengan konteks sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, upaya integrasi antara fikih klasik dan hukum positif perlu terus dikembangkan melalui penelitian hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Kajian mengenai anatomi wakaf menunjukkan bahwa rukun dan syarat wakaf merupakan struktur fundamental yang menjamin keabsahan dan keberlanjutan manfaat wakaf dalam perspektif hukum Islam. Dalam literatur fikih klasik, keempat rukun utama—*al-wāqif*, *al-mawqūf bih*, *al-mawqūf 'alayh*, dan *al-ṣīghah*—beserta syarat-syaratnya, membentuk kerangka hukum yang menegaskan nilai spiritual sekaligus fungsi sosial wakaf. Meskipun terdapat variasi interpretasi antarmazhab, keseluruhannya berpijak pada prinsip *tahbīs al-'ayn wa tasbīl al-manfa'ah*, yakni menahan zat harta dan menyalurkan manfaatnya demi kemaslahatan umat. Pemahaman ini menegaskan bahwa esensi wakaf tidak terletak pada bentuk fisik asetnya, melainkan pada keberlanjutan manfaatnya yang menjadi manifestasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi wakaf nasional berhasil mengintegrasikan nilai-nilai normatif fikih klasik dengan sistem hukum modern melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penyesuaian konsep rukun dan syarat wakaf ke dalam kerangka administratif seperti akta ikrar wakaf, sertifikasi, dan pengelolaan profesional oleh *nazhir*, merupakan langkah perbaikan yang memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas pengelolaan wakaf secara produktif. Secara konseptual, integrasi ini mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip spiritual Islam dan sistem hukum nasional dalam membangun lembaga wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Kasānī, A. (1997). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mawardi, A. (2006). *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-zakah*. Cairo: Muassasah al-Risalah.
- al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Damascus: Dār al-Fikr.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, M. (2004). *Cash waqfs as alternative to interest-based financing: A revival of the Ottoman tradition*. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1–27.
- Dusuki, A. W. (2008). *Understanding the objectives of Islamic banking: A maqasid perspective*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Hasan, S. (2011). *An introduction to cash waqf: A new innovation in Islamic finance*. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 4(1–2), 1–10.
- Huda, N. (2014). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn Qudāmah, A. (1997). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ismail, C. Z., & Hamat, Z. (2012). Waqf accounting and management in Malaysian waqf institutions: The need for standardization. *Humanomics*, 28(3), 236–254. <https://doi.org/10.1108/08288661211258171>
- Kahf, M. (1999). *Towards the revival of awqaf: A few fiqh issues to reconsider*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Kuran, T. (2001). The provision of public goods under Islamic law: Origins, impact, and limitations of the waqf system. *Law & Society Review*, 35(4), 841–898.
- Mannan, M. A. (1998). *Cash waqf certificate: Global opportunities for developing the social capital market in the 21st century*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Mohsin, M. I. A. (2013). *Financing through cash waqf: A revitalization to finance different needs*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321.
- Sadeq, A. H. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.